



**.SALINAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA**

**NOMOR : 26 TAHUN 2002**

**T E N T A N G**

**RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN SAMPAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KABUPATEN MIMIKA**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang - undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, maka pungutan retribusi diwilayah Kabupaten Mimika dimaksud menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika;
- b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2097);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 ;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LN Tahun 1999 Nomor 72, TLN Nomor 3848);
7. Undang - undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong;
8. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Kabupaten Mimika di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119 );
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 Tentang Ruang Lingkup dan jenis-jenis retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA**

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN SAMPAH**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mimika;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika;
- c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mimika ;
- d. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat penampungan sampah yang berasal dari lingkungan di Desa / Kelurahan sebelum diangkut ke TPA;
- e. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah;
- f. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri dari bahan organik dan anorganik, logam dan non logam yang dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan kronologis/ kotoran manusia dan sampah berbahaya;
- g. Badan Hukum adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- h. Retribusi Jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- i. Retribusi Pelayanan Kebersihan Sampah yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan kebersihan sampah yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan Hukum.
- j. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang - undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kebersihan sampah dipungut Retribusi atas setiap kebersihan sampah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 3**

(1) Obyek Retribusi meliputi :

- a. Pengambilan dan pengangkutan sampah dari sumber ke TPA;
- b. Pengambilan dan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA;
- c. Penyediaan TPA;
- d. Pengolahan dan atau pemusnahan sampah di TPA.

(2) Dikecualikan dari obyek Retribusi adalah :

- a. pelayanan kebersihan jalan umum;
- b. pelayanan kebersihan taman, ruangan tempat umum.

#### **Pasal 4**

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan Hukum yang dikenakan retribusi.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Pelayanan kebersihan sampah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum

## **BAB IV**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis atau volume sampah;
- (2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah organik dan non organik.

## **BAB V**

### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampah dan atau pemusnahan sampah termasuk sewa lokasi TPA.

## **BAB VI**

### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 8**

- (1) Struktur tarif Retribusi digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis volume sampah yang dihasilkan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah rumah tangga Rp. 5.000. per bulan/KK.
  - b. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah perdagangan antara lain pasar, pertokoan, rumah makan :
    1. kecil (volume 0.51m<sup>3</sup> / hari)  
Rp.7.000 perbulan
    2. sedang (volume 0.51m<sup>3</sup> s/d 0.75/m<sup>3</sup> / hari)  
Rp. 15.000 perbulan
    3. besar (volume 0.75m<sup>3</sup> / hari)  
Rp. 25.000 perbulan
  - c. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah industri antara lain:
    1. kecil (volume 0.51m<sup>3</sup> / hari)  
Rp.15.000 perbulan
    2. sedang (volume 0.51m<sup>3</sup> s/d 0.75/m<sup>3</sup> / hari)  
Rp.25.000 perbulan
    3. besar (volume 0.75m<sup>3</sup> / hari)  
Rp.35.000 perbulan

## **BAB VII**

### **DAERAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Retribusi dipungut di Daerah tempat pelayanan diberikan;
- (2) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

## **BAB VIII**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus untuk masa 1 (satu) bulan.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 11**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (Tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali Jumlah Retribusi terhutang
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB X**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di : T I M I K A  
pada Tanggal : 6 September 2002

BUPATI KABUPATEN MIMIKA  
CAP / TTD  
KLEMEN TINAL

Diundangkan di : Timika  
Pada tanggal : 9 September 2002  
Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika  
CAP / TTD  
Drs. W. HAURISSA  
Lembaran Daerah Kabupaten Mimika  
Tahun 2002 Nomor : 29

Untuk salinan yang sah  
Sesuai dengan yang asli

AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI



DIONISIUS MAMEYAO, SH

**P E N J E L A S A N**

**A T A S**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA**

**NOMOR : 26 TAHUN 2002**

**T E N T A N G**

**RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN SAMPAH**

**I. U M U M**

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 yang ditetapkan sebagai kelanjutan dari berlakunya Undang-undang nomor 18 tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah , telah menetapkan jenis-jenis Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten.

Sehubungan dengan penetapan jenis-jenis Retribusi dimaksud, maka khusus untuk Kabupaten yang bersifat administratif penetapan/ pengaturan ketentuan -ketentuan pemungutan Retribusinya menjadi tugas / kewajiban Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 1996 dan Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 1996 yang membentuk Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Mimika yang bersifat administratif di Daerah Propinsi Irian Jaya, menyebabkan segala pungutan pada Wilayah-wilayah kabupaten dimaksud harus diatur dengan Peraturan Daerah Propinsi Irian Jaya termasuk Retribusi Pelayanan kebersihan sampah yang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 merupakan salah satu Retribusi yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten .

**II. PASAL DEMI PASAL :**

Pasal 1 :

Cukup Jelas

Pasal 2 : berdasarkan retribusi pelayanan kebersihan sampah dilakukan pemungutan retribusi atas setiap pelayanan kebersihan sampah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3 :

Cukup Jelas

Pasal 4 :

Cukup Jelas

Pasal 5 :

Cukup Jelas

Pasal 6 : ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2) yang dimaksud dengan sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa pembuangan bahan – bahan yang tidak dapat diuraikan (kaleng, plastik dan sejenisnya) sedangkan sampah non organik adalah sampah yang mudah terurai (membusuk).

Pasal 7 :  
Cukup Jelas

Pasal 8 :  
Cukup Jelas

Pasal 9 :  
Cukup Jelas

Pasal 10 :  
Cukup Jelas

Pasal 11 :  
Cukup Jelas

Pasal 12 :  
Cukup Jelas

Pasal 13 :  
Cukup Jelas

Pasal 14 :  
Cukup Jelas

Ditetapkan di : T I M I K A  
pada Tanggal : 6 September 2002

BUPATI KABUPATEN MIMIKA  
CAP / TTD  
KLEMEN TINAL

Diundangkan di : Timika  
Pada tanggal : 9 September 2002  
Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika  
CAP / TTD  
Drs. W. HAURISSA  
Lembaran Daerah Kabupaten Mimika  
Tahun 2002 Nomor : 29

Untuk salinan yang sah  
Sesuai dengan yang asli

AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI



DIONISIUS MAMEYAO, SH